

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON SEMIN

ពោយាព្យាពាញបាខាត

Jalan Raya Semin-Wonosari Km.1, Semin 55854

Posel: semin@gunungkidulkab.go.id, Laman: semin.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEMIN NOMOR 41 /KPTS/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KAPANEWON SEMIN

PANEWU SEMIN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Semin tentang Standar Pelayanan pada Kapanewon Semin;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tata kerja Kapanewon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Standar Pelayanan pada Kapanewon Semin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA

: Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU meliputi:

a. jasa; dan

b. administrasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semin

pada tanggal 17 Mei 2024

PANEWU SEMIN,

HARYANTO